



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

Jalan Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
Telepon 0341- 427771, 427772, 427379, Faksimile 427774
Website: www.stppmalang.ac.id E-mail: stppmalang@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
NOMOR : 640/KPTS/SM.220/I.9.2/02/2018

Tentang

**LIAISON OFFICER (LO) KEGIATAN PENDAMPINGAN MAHASISWA DALAM RANGKA
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG, KEDELAI, DAN SAPI
INDUKAN WAJIB BUNTING (SIWAB)
DI JAWA TIMUR**

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

MENIMBANG

- a. bahwa agar dalam pelaksanaan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu Pendampingan dari mahasiswa;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendampingan mahasiswa dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menunjuk tenaga Penghubung Institusi atau Liaison Officer (LO) masing-masing Kabupaten di Jawa Timur tempat pelaksanaan pendampingan mahasiswa.

MENINGAT

1. Keputusan Presiden No. 50 tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
2. Permentan No. 47/Permentan/OT.140/10/2008, tanggal 8 Oktober 2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 367/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 595/Kpts/OT.210/11/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/KPTS/OT.160/12/2014, tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya..
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 134/Permentan/OT.140/12/2014, tentang Pedoman Percepatan Optimasi Lahan.
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 90/Permentan/HK.140/J/10/15, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertanian Dalam Rangka Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu;
7. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Nomor: 01/Kpts/OT.100/I.9.I/01/2018, tentang Struktur Organisasi dan Personalia Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun 2018.

66

Memperhatikan

1. DIPA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian TA. 2018 Nomor: 018.10.2.237.490/2017 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk nama-nama dosen dan staf STPP Malang sebagai Penghubung Institusi atau Liaison Officer (LO) di masing-masing Kabupaten tempat dilaksanakannya Pendampingan Mahasiswa dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan SIWAB, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan uraian tugas LO Kegiatan Pendampingan dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai, SIWAB melalui Program Pendampingan mahasiswa;
- Ketiga : LO Kegiatan Pendampingan dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Pendampingan bekerja sejak Surat Keputusan ini; ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MALANG
TANGGAL : 19 Pebruari 2018



Ketua,
Ir. Fat'han A. Rasyid, M.Ag.
NIP. 19580516 198203 1 016

6

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian.

Lampiran Surat Keputusan Ketua STPP Malang

NOMOR : 640/KPTS/SM.220/I.9.2/02/2018

Tentang : LIAISON OFFICER (LO) KEGIATAN PENDAMPINGAN MAHASISWA
DALAM RANGKA UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI
PADI, JAGUNG, KEDELAI, DAN SIWAB DI PROV. JAWA TIMUR

**LIAISON OFFICER (LO) KEGIATAN PENDAMPINGAN MAHASISWA DALAM RANGKA
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI
DI JAWA TIMUR**

No	KABUPATEN	Nama LO
1	BOJONEGORO	Dr. Acep Hariri, SST., M.Si
2	LAMONGAN	Rika Despita, SST., MP
3	MAGETAN	Bekti Indraningsih, SP., MP.
4	NGANJUK	Hamyana, SST., M.Si
5	NGAWI	M. Saikhu, SP., M.Agr.
6	PONOROGO	Niken Rani Wandansari, SP., M.Si.
7	TRENGGALEK	Latarus Fanghoi, SP., MP.
8	TUBAN	Suryaman Sule, SST., M.Si.
9	TULUNGAGUNG	Dr. Ir. Abdul Farid, MP.

DITETAPKAN DI : MALANG
TANGGAL : 19 Pebruari 2018

Ketua,



Ir. Fat'han A. Rasyid, M.Ag.
NIP. 19580516 198203 1 016